

IMPLEMENTATION OF PANCASILA PHILOSOPHICAL VALUES IN THE DEVELOPMENT OF A NATIONAL LAW SYSTEM

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FILOSOFIS PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Indah Dewi Megasari

indahdewimegasari@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB

ABSTRACT

The purpose of this research to analyze about Implentation of Pancasila Values in The Development of a National Law System. Pancasila as the source of all sources of law is contained in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Affirmed in Article 2 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. In the explanation of article 2 it is stated that Pancasila is the basis and ideology of the state as well as the philosophical basis of the state. This research is a normative research that seeks to find legal principles that are not fulfilled in the values of Pancasila in the development of the national legal system. The conclusion that can be drawn in this research that any material content of laws and regulations must not conflict with the values contained in Pancasila.

Keywords: *Philosophical Values, National Legal System, Pancasila*

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis tentang Implementasi Nilai-Nilai Filosofis Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Pada penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif yang berusaha menemukan asas-asas hukum yang tidak terpenuhi dalam nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional. Kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kata kunci: *Nilai Filosofis, Sistem Hukum Nasional, Pancasila*

A. Pendahuluan

Suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar. Berdasarkan kaidah yang lebih tinggi inilah undang-undang dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu disebut dengan *staatsfundamentalnorm*, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Hakikat suatu *staatsfundamentalnorm* adalah syarat bagi berlakunya suatu undang-undang dasar karena lahir terlebih dahulu dan merupakan akar langsung pada kehendak sejarah suatu bangsa serta keputusan bersama yang diambil oleh bangsa.¹

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya sangat membutuhkan pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional dalam rangka mendorong dan mendukung pembangunan disegala bidang. Meminjam istilah Roscoe Pound bahwa “as tool as social engineering”, maka sesungguhnya pembinaan dan pengembangan hukum nasional sudah semestinya dapat memberikan arah dan jalan bagi hukum, masyarakat dan negara untuk saling terkait satu dengan yang lainnya. Tentunya hal itu dapat terwujud jika semangat dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional itu dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dengan tidak mengenyampingkan juga nilai-nilai yang berkembang lainnya yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.²

Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.

¹ Riyanto Astim, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2006.

² Oksep Adhayanto, Rekonstruksi Nilai-Nilai Masyarakat Lokal dalam Semangat Otonomi Daerah Menuju Penguatan Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Perbatasan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014

Sebab, di dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia.³

Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beranjak dari permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) atau penelitian hukum secara kepustakaan, dalam hal ini peneliti melakukan telaah terhadap peraturan hukum yang terkait dengan permasalahan ini dengan Analisa berdasarkan data-data sekunder yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Pengolahan bahan hukum di lakukandengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang pemecahan masalahnya dilakukan secara deskriptif-analitik. Asas-asas hukum akan ditarik terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan penelaahan serta pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yangterkait dengan penelitian ini. Permasalahan kemudian akan diuraikan kembali untuk dianalisis secara kualitatif berdasarkan data sekunder untuk kemudian ditarik kesimpulan.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Pancasila Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

³Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta. 2006, hlm. 21

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.⁴ Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.⁵ Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Selain itu, juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Di sisi lain, pada penjelasan pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara (dasar filsafat negara) difungsikan untuk mengatur pemerintahan dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila juga mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah negara yang mendasar (fundamental norma).⁶ Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPRDPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pancasila Sebagai Dasar Negara tentu harus dipahami karena pancasila merupakan salah satu elemen paling penting dalam negara kita ini. Pancasila sebagai Dasar Negara ialah Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, pembentukan peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara sangat berperan sebagai kacamata bagi bangsa Indonesia dalam

⁴ Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁵ Penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 248-249.

menilai kebijakan pemeritahan maupun segala fenomena yang terjadi di masyarakat.

Pancasila seacra konkrit terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini bila dikaitkan dengan teori Hans Kelsen tentang Grundnorm dan stufenbaund Theory, maka Grundnorm adalah Pancasila sebagai cita-cita moral bangsa yang berada diluar system norma hukum yang berfungsi sebagai konstitutif regulative terhadap norma-norma yang ada dalam system hukum sedangkan Pancasila sebagai dasar Negara (Staatssfundamentalnorm) tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan Stufenbaund Theory (bangunan berjenjang) kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky dengan Theory von Stufenbaund der Rechtsordnung bila dikaitkan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Tap MPR No. II/MPR/2000 tentang sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan dan UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa hierarkhis peraturan peundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD 1945, ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintahan, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan harus selalu berpedoman pada Pancasila, dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral bangsa. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, hal ini menandakan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dari satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk kekerasan dari manusia satu terhadap manusia lainnya, dikarenakan Pancasila sebagai sumber nilai merupakan cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari bangsa Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijemakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.
- b) Meliputi suasana kebatinan (*Geislichenhintergrund*) dari UUD 1945.
- c) Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
- d) Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- e) Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.⁷

Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut:

- a) Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan. Pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian pada Sila Persatuan Indonesia, mampu mengikat keanekaragaman dalam satu kesatuan bangsa dengan tetap menghormati sifat masing-masing seperti apa adanya.

⁷Kaelan MS, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta, Paradigma, 2002), hlm.21.

- b) Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistik, dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
- c) Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas ribuan pulau sesuai dengan Sila Persatuan Indonesia.
- d) Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini, selaras dengan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e) Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental berarti bahwa hukum dasar tertulis (UUD), hukum tidak tertulis (konvensi), dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada dibawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut.⁸

2. Implementasi Nilai-Nilai Filosofis Pancasila dalam Pembangunan Hukum

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut, moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.⁹

⁸Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Ed. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm.134.

⁹Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 16-17.

Pengembangan hukum nasional Indonesia merupakan suatu hal yang mau tidak mau mesti dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membentuk hukum nasional yang mengakar ke seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan hukum nasional Indonesia yang saat ini sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur luar sedapat mungkin untuk tetap mempertahankan sumber-sumber hukum materil dari hukum-hukum Indonesia. Pengembangan hukum nasional yang menitik beratkan kepada semangat ke-indonesia-an dan citarasa Indonesia hanya dapat dilakukan dengan konsensus dari seluruh elemen bangsa.

Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa (Nilai Ketuhanan):¹⁰

- a. Percaya dan takwa kepada Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama.
- c. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- d. Menghargai setiap bentuk ajaran agama dan kepercayaan orang lain.
- e. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
- f. Berhenti saling menyakit, mulailah saling menghargai.
- g. Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan.
- h. Berhenti takabur, mulailah bersyukur.

Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Nilai Kemanusiaan):

- a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
- b. Saling menyintai sesama manusia.
- c. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan diartikan suka sekali melakukan kegiatan kemanusiaan sehingga setiap setiap manusia dapat hidup layak, bebas, dan aman.
- g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- h. Bangsa indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dengan bangsa lain.

¹⁰Jakni, Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm .21

- i. Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah.
- j. Berhenti memaki, mulailah memakai hati.
- k. Berhenti curiga, mulailah menyapa

Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

- a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.
- b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- c. Cinta tanah air dan bangsa.
- d. Bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia.
- e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
- f. Berhenti berseteru, mulailah bersatu.
- g. Berhenti memaksakan, mulailah berkorban.
- h. Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:

- a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
- b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- d. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- e. Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- f. Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- g. Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyarah

Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- b. Bersikap adil
- c. Menghormati hak-hak orang lain
- d. Tidak bersikap boros
- e. Tidak bergaya hidup mewah
- f. Tidak merugikan kepentingan umum
- g. Suka berkerja keras
- h. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial
- i. Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- j. Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- k. Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi.¹¹

¹¹ Ibid, hal.30

Dalam pembangunan sistem hukum Indonesia harus menggali dan memahaminya dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat di Indonesia. Sehingga hukum yang hendak dibangun tidak bersifat statis dan beku melainkan hukum yang bersifat dinamis diperbarui terus menerus menurut kebutuhan dan kemauan masyarakat. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa negara Indonesia menganut hukum yang hidup atau living law karena kemauan rakyat menjadi sumber dari pembangunan dan pembaruan hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan dari aliran sociological jurisprudence bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam pembentukan hukum nasional, harus ada jaminan bagi penegakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang mampu menampung kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat guna menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Selain itu juga yang mampu memberikan kerangka dan aturan-aturan hukum yang efisien dan responsif terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga dalam pembangunan hukum nasional harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang terumus di dalam Pancasila.

Oleh karena itu pembangunan hukum nasional harus dilandasi oleh (1) nilai ideologis, yaitu nilai yang berdasarkan pada ideologi nasional yaitu Pancasila; (2) nilai historis, yaitu nilai didasari pada sejarah bangsa Indonesia; (3) nilai sosiologis, yaitu nilai yang sesuai dengan tata nilai budaya masyarakat Indonesia; (4) nilai juridis yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; serta (5) nilai filosofis, yaitu nilai yang berintikan pada rasa keadilan dan kebenaran masyarakat. Selain itu dalam pembentukan hukum juga harus mencakup nilai-nilai yang terdapat di dalam sila-sila Pancasila, yaitu:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan atau keagamaan. Selain itu juga, dalam setiap pembentukan hukum harus

ada jaminan bagi kebebasan beragama dan tidak boleh ada hukum yang mengistimewakan salah satu agama tertentu dan menganaktirikan agama yang lainnya;

- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan dan penghormatan hak-hak asasi manusia;
- c. Persatuan Indonesia. Ini berarti bahwa dalam pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara. Dalam pembentukan hukum tidak boleh mengakibatkan perpecahan (disintegrasi) dan memecah belah bangsa dan negara;
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai demokratis yang melibatkan semua unsur yang ada di negara baik pemerintah, Legislatif maupun masyarakat;
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan berpatokan pada kaidah dan ciri sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka hukum nasional Indonesia berdasarkan Pancasila setidaknya mempunyai karakter dan alur pikir sebagai berikut:

- 1) hukum nasional dibuat sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasar falsafah negara;
- 2) hukum nasional dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945;
- 3) hukum nasional harus menjamin integrasi bangsa dan negara baik teritori maupun ideologi, mengintegrasikan prinsip demokrasi dan nomokrasi, artinya pembangunan hukum harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat melalui prosedur dan mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel; dan berorientasi pada

pembangunan keadilan sosial; dan menjamin hidupnya toleransi beragama yang berkeadaban.¹²

Hukum yang dilandasi dan dipedomani serta dijiwai Pancasila bertujuan agar hukum nasional di Indonesia mampu memuaskan berbagai pihak, karena hukum berdasarkan Pancasila bersifat terbuka yang mampu menampung aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dunia internasional karena adanya pengaruh globalisasi, juga harus bersifat adaptif yaitu dapat menyesuaikan diri dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga hukum Pancasila merupakan suatu hukum yang responsif.

Dalam hukum yang responsif penekanannya adalah hukum sebagai legitimasi keinginan atau nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan bercirikan peran dominasi masyarakat dibandingkan dengan peran negara. Hukum yang responsif hanya dapat lahir jika ada demokratisasi legislasi, tanpa demokratisasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum yang bersifat mandiri inilah yang diharapkan untuk menciptakan hukum yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dengan demikian maka hukum Indonesia mengandung unsur melindungi, memajukan kesejahteraan, melaksanakan ketertiban, perdamaian dan keadilan bagi masyarakat. Sehingga dengan meminjam istilah Sahardjo maka sistem hukum Pancasila berfungsi sebagai pengayoman.

Terdapat keterkaitan yang sistemik antara pembangunan nasional dengan pembangunan sistem hukum nasional dalam pencapaian tujuan nasional yaitu kesejahteraan dan perlindungan masyarakat global serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan ketertiban dunia, Hal tersebut tidak lepas dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan sistem hukum nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan

¹²Ahmad M. Ramli, Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Serta Masyarakat Yang Berbudaya dan Cerdas Hukum, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 6, No. 2, Agustus 2008, hlm. 13.

perlindungan masyarakat yang diberi makna oleh Pemerintah sebagai sistem hukum yang menganut prinsip bahwa konsep kewarganegaraan tetap mengakui keberagaman atau keragaman hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum agama lain, dan hukum barat kontemporer, serta merumuskan berbagai simpul menjadi satu fungsi tunggal antara berbagai aturan tersedia melalui konsolidasi terhadap undang-undang tertentu yang dilakukan, baik sebagian, maupun dalam bentuk kodifikasi. Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional harus memperhatikan nilai-nilai kebiasaan hidup bermasyarakat.

Hukum Pancasila dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. hukum harus mampu memberikan “titik-titik keseimbangan” dalam upaya negara melakukan pembangunan yang perubahannya sangat cepat. Perubahan sangat cepat tersebut pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Selain itu diharapkan dalam sistem hukum nasional akan terjadi harmonisasi hukum dan menghilangkan pluralisme hukum seperti yang selama ini terjadi sehingga menjadi sistem hukum nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang dan konsisten, serta tidak berbenturan dan tidak terdapat pertentangan diantara norma hukum yang satu dengan yang lainnya, baik secara horisontal maupun vertikal. Atau dengan kata lain bahwa terjadi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan, diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih.

Pembangunan hukum berdasarkan Pancasila pada dasarnya bertujuan mengarahkan untuk melindungi: (1) segenap bangsa Indonesia, (2) seluruh tumpah darah Indonesia, (3) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, (4) masyarakat Indonesia dan Individuindividu (5) jiwa, kebebasan individu, kehormatan, dan harta bendanya, (6) pelaksanaan pembangunan (hukum harus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh).¹³

C. Penutup

Pembangunan hukum dalam transformasi berbagai bidang tidak dapat bersifat otonom atau terlepas dari sektor lain, harus senantiasa berkaitan dengan pembangunan pada sektor lain seperti politik, ekonomi, sosial sosial maupun budaya. Terkadang sering menimbulkan kritik tajam yang dilontarkan pada pembangunan hukum yaitu kurang tanggapnya hukum dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat hukum yang berubah begitu cepat. Hukum yang ada sejak semula diharapkan menjadi aturan main (*rule of game*) ternyata tidak mampu berbuat apa-apa bahkan memiliki kecenderungan semakin tertinggal.

Pembangunan sistem hukum Indonesia seharusnya mengarah kepada cita negara (*staatsidee*) Indonesia yang sejauh mungkin harus dibangun secara khas dalam arti tidak meniru paham individualisme-liberalisme yang justru telah melahirkan kolonialisme dan imperialisme yang harus ditentang, ataupun paham kolektivisme ekstrim seperti yang diperlihatkan dalam praktek di lingkungan negara-negara sosialis-komunis. Dengan kata lain, semangat yang melandasi pemikiran para pendiri Republik Indonesia adalah semangat sintesis, semangat untuk melakukan kombinasi atau semangat untuk menciptakan suatu paham baru, yakni paham yang berlandaskan Pancasila.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Cet. Ketujuh, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 231.

alinea keempat. Ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Pada penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu, untuk membangun hukum nasional yang berintegritas dan bersinergi diperlukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila disetiap sendi-sendi setiap peraturan perundangundangan dan harmonisasi hukum antara hukum yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat dengan hukum modern yang positivis. Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai etika dan moral dari Pancasila disetiap sendi-sendi setiap peraturan perundang-undangan diharapkan terciptanya pembangunan hukum nasional yang berintegritas dan bermoralitas sesuai dengan nilai jati luhur bangsa.

Oleh karena itu, hukum di Indonesia harus didasarkan dan dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sehingga dalam hukum nasional Indonesia, harus ada jaminan bagi penegakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila kedalam hukum nasional, diharapkan hukum nasional mampu mencapai tujuan berikut, yaitu: Pertama, hukum yang dapat mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Kedua, Hukum dapat berlaku secara efektif di dalam masyarakat. Ketiga, adanya harmonisasi antar hukum. Keempat, hukum yang tidak bertentangan dengan tujuan bangsa dan negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Riyanto Astim, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2006.
 Oksep Adhayanto, Rekonstruksi Nilai-Nilai Masyarakat Lokal dalam Semangat Otonomi Daerah Menuju Penguatan Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Perbatasan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014

- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta. 2006
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Kaelan MS, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta, Paradigma, 2002
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ed. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009
- Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Jakni, *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Alfabeta, 2014
- Ahmad M. Ramli, *Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Serta Masyarakat Yang Berbudaya dan Cerdas Hukum*, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2008